

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 66 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 18
TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa besaran honorarium bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap, perlu dilakukan penyempurnaan sesuai besaran upah minimum regional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 3

- (1) PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) orang.
- (2) Rincian jumlah PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.”

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

- (1) Kepada PTT yang memasuki usia purna tugas diberikan tali asih sebesar 6 (enam) kali honorarium.
- (2) Kepada PTT yang meninggal dunia disamping diberikan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tambahan bantuan uang duka dan biaya pemakaman sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tali asih, tambahan bantuan uang duka dan biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibayarkan atas beban belanja SKPD berkenaan.
- (4) Kepada PTT diberikan jaminan kesehatan, yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah.”

3. Ketentuan lampiran I tentang Daftar Honorarium Pegawai Tidak Tetap diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 - 10 - 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 - 10 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 67

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 66 TAHUN 2015
 TENTANG :
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA MALANG NOMOR 18
 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM
 PEGAWAI TIDAK TETAP.

DAFTAR BESARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP

NO.	MASA KERJA	PENDIDIKAN		
		SD/SMP	SMA/SMK/D-III	SARJANA
1.	8 Tahun	1.825.000,00	1.850.000,00	1.875.000,00
2.	9 Tahun			
3.	10 Tahun	1.850.000,00	1.875.000,00	1.900.000,00
4.	11 Tahun			
5.	12 Tahun	1.875.000,00	1.900.000,00	1.925.000,00
6.	13 Tahun			
7.	14 Tahun	1.900.000,00	1.925.000,00	1.950.000,00
8.	15 Tahun			
9.	16 Tahun	1.925.000,00	1.950.000,00	1.975.000,00
10.	17 Tahun			
11.	18 Tahun	1.950.000,00	1.975.000,00	2.000.000,00
12.	19 Tahun			
13.	20 Tahun	1.975.000,00	2.000.000,00	2.025.000,00
14.	21 Tahun			
15.	22 Tahun	2.000.000,00	2.025.000,00	2.050.000,00
16.	23 Tahun			
17.	24 Tahun	2.025.000,00	2.050.000,00	2.075.000,00
18.	25 Tahun			
19.	26 Tahun	2.050.000,00	2.075.000,00	2.100.000,00
20.	27 Tahun			
21.	28 Tahun	2.075.000,00	2.100.000,00	2.125.000,00
22.	29 Tahun			
23.	30 Tahun	2.100.000,00	2.125.000,00	2.150.000,00

Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.
 Pembina
 NIP. 19650302 199003 1 019

H. MOCH. ANTON

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 66 TAHUN 2015
TENTANG :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA MALANG NOMOR 18
TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM
PEGAWAI TIDAK TETAP.

RINCIAN JUMLAH PEGAWAI TIDAK TETAP

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PTT
1.	DINAS PENDAPATAN DAERAH	1 orang
2.	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	135 orang
3.	DINAS PASAR	8 orang
4.	DINAS PERHUBUNGAN	3 orang
5.	DINAS PERTANIAN	1 orang
6.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2 orang
7.	KECAMATAN KEDUNGKANDANG	1 orang
JUMLAH KESELURUHAN		151 orang

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019